

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu dengan mengkaji bahan-bahan studi kepustakaan. Dan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil melalui dari wawancara dengan narasumber dan responden, oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang mencakup hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terkait instansi yang menjalankannya yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja bekerja dengan baik dan telah melakukan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ini terlihat dari hasil wawancara terhadap 3 (tiga) narasumber masing-masing dari perwakilan dinas yang terkait dengan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak dan 15 (lima belas) responden yang terdiri dari pengelola atau pemilik tempat usaha rekreasi dan hiburan umum, untuk pengambilan lima belas responden ini dilakukan secara acak yakni menggunakan metode *random sampling*.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Perizinan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.